

PENETAPAN CALON

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK NOMOR 50/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2019 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Dalam Eksepsi (Menolak eksepsi Termohon), Dalam Pokok Permohonan (Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya);

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5), 412 ayat (4), 418 ayat (3), dan 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 49/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII /2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 48/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 49/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/ 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Fakfak NOMOR 50/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2019 diatur tentang :

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten ini berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2019.
 - Lampiran 3 halaman.